



Contents lists available at [Journal IICET](https://journal.iicet.org)

Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)

ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Penegakan kepatuhan pengemudi ojek online terhadap regulasi lalu lintas: analisis hukum terhadap penggunaan ponsel saat berkendara menurut UU nomor 22 tahun 2009

Nurhasanah Nasution^{*}, Irwansyah Irwansyah

Hukum Tata Negara (Siyasah), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jan 17th, 2023

Revised Feb 18th, 2023

Accepted Mar 26th, 2023

Keyword:

Kepatuhan pengemudi

Ojek online

Lalu lintas

Penguna ponsel

ABSTRACT

Transportasi merupakan komponen penting dalam kehidupan masyarakat. Asal katanya berasal dari bahasa Latin, yaitu "trans" yang berarti seberang atau di seberang dan "portare" yang berarti mengangkut atau membawa. Transportasi mencakup kegiatan memindahkan penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui Penegakan Kepatuhan Pengemudi Ojek Online terhadap Regulasi Lalu Lintas: Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Ponsel saat Berkendara Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009. Dalam penelitian ini, metode hukum sosiologis digunakan untuk mengidentifikasi efektivitas hukum dari undang-undang yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu penulis berusaha memberikan gambaran yang rinci, jelas, dan lengkap tentang realitas masalah yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pengemudi ojek online yang menggunakan handphone saat berkendara di Kota Medan telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan Pasal 106 ayat (1) jo pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam kasus ini, polisi memberikan sanksi berupa denda bagi pengemudi ojek online yang melanggar aturan. Faktor penghambat bagi penegakan hukum terhadap pengemudi ojek online yang menggunakan handphone saat berkendara di Kota Medan adalah karena aparat masih menggunakan hati nurani atau rasa iba untuk menindak pelanggar, karena mayoritas pengemudi ojek online berasal dari kalangan menengah ke bawah. Tindakan hukum melalui rekayasa dan pendidikan merupakan tindakan pengendalian atau tindakan pencegahan, sedangkan tindakan penindakan termasuk dalam tindakan pengendalian represif.



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Nasution, N.,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: nurhasanahnasution154@gmail.com

Pendahuluan

Transportasi merupakan bagian penting dalam hidup masyarakat. Transportasi berasal dari kata Latin dimana trans berarti seberang atau sebelah lain dan portare berarti mengangkut atau membawa. Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Transportasi dapat diberi definisi sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya (Kurniawan, 2020). Di era globalisasi ini, masyarakat tidak bisa terlepas dari

penggunaan telepon cerdas dan konektivitas internet. Hal itu membuat masyarakat mempunyai suatu pemikiran yang praktis untuk mendownload suatu aplikasi berbasis transportasi online (Riswanto, 2018).

Sistem penggunaan aplikasi transportasi online yaitu memilih layanan yang tersedia dalam aplikasi tersebut sehingga dikenakan sesuai tarif yang berlaku. Selain mengantarkan penumpang, layanan transportasi online ini juga melayani pengantaran makanan dan barang oleh para pengguna jasa pelayanan ojek online. Contoh transportasi berbasis online seperti Grab, Gojek, Maxim, dan lain sebagainya. Dengan hadirnya aplikasi berbasis transportasi online saat ini merupakan solusi terbaik untuk masyarakat yang mempunyai tingkat mobilitas tinggi. Keunggulan layanan transportasi online lebih efisien waktu dalam menjangkau tempat yang tidak bisa dijangkau oleh kendaraan umum lainnya (Pontjo, 2017).

Kesadaran hukum dalam berlalu lintas khususnya pada kota Medan tergolong sangat rendah, salah satu bentuk permasalahan hukum dari kurangnya kesadaran hukum masyarakat di jalan yaitu kelalaian dalam berkendara. Banyaknya kasus kecelakaan di jalan merupakan introspeksi diri tentang pentingnya kesadaran hukum bagi pengendara kendaraan bermotor (Andi, 2015). Menggunakan telepon cerdas saat berkendara hingga menerobos lampu merah menggambarkan perbuatan yang melanggar hukum. Sebenarnya masyarakat sudah paham akan hal itu, namun kesadaran hukum dan sikap disiplin manusia sangat rendah sehingga terjadinya jumlah peningkatan angka kecelakaan yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor (Soni, 2016). Aplikasi ojek online memang memberikan banyak manfaat bagi sebagian masyarakat. Akan tetapi, adanya kekurangan dalam ojek online yaitu sering terjadinya kecelakaan lalu lintas. Penyebab dari kecelakaan lalu lintas adalah kelalaian dalam berkendara seperti mengendarai sepeda motor dengan menggunakan telepon cerdas untuk menerima orderan agar sampai ketempat tujuan.

Fenomena yang cukup menyita perhatian masyarakat pada saat ini ialah munculnya transportasi yang berbasis aplikasi yang kemudian dinilai dapat meringankan atau membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Teknologi tersebut adalah hasil dari olah pikir manusia yang pada akhirnya digunakan sebagai penunjang kehidupan (Dikdik, 2015). Ojek online ini merupakan salah satu produk dari teknologi transportasi yang berbasis aplikasi. Sebelum adanya ojek online, ojek konvensional hanya beroperasi dengan cara menunggu para konsumen pada pos-pos yang telah mereka sediakan. Banyak yang berpendapat bahwa ojek online mempunyai banyak sekali dampak positif salah satunya memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat dikarenakan ojek online mempermudah segala aktivitas dalam transportasi. Namun pada kenyataannya lebih banyak pelanggaran yang terjadi akibat dari kelalaian atau safety riding oleh para pengendara ojek online. Hal tersebut disebabkan karena pada saat mencari penumpang/konsumen yang akan menggunakan jasa aplikasi ojek online, para pengendara tetap mengaplikasikan smartphone tanpa meminggirkan sepeda motornya terlebih dahulu, hal ini tentunya memberikan dampak yang berbahaya terhadap keselamatan berkendara.

Begitu juga di Kota Medan, pihak Polresta Medan merilis angka kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) di wilayah hukum Polresta Medan sepanjang 2022. Angka menunjukkan, Lakalantas terbilang tinggi selama satu tahun belakangan ini. Kepolisian mencatat, 1.665 kasus kecelakaan terjadi selama 2022 dan merenggut nyawa 211 orang. Kerugian materiil akibat kecelakaan mencapai Rp 4,6 miliar. Bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebelumnya, angka kecelakaan pada tahun 2022 mengalami peningkatan (Harahap, 2023). Melihat bagaimana realitas yang terjadi di kalangan masyarakat pengguna transportasi online di kota Medan tidak dapat kita pungkiri para pengguna masih tergolong banyak yang melakukan pelanggaran maka dari itu pelanggaran ini disebabkan terkait dengan kesadaran hukum dalam berkendara. Semestinya sebagai warga Negara harus sadar serta memahami segala bentuk aturan yang telah ditetapkan dalam keseharian terkhususnya dalam berlalu lintas.

Terdapat banyak sekali penyebab kecelakaan tersebut terjadi, salah satunya adalah kurang konsentrasinya pengguna dalam mengemudikan kendaraannya. Seperti yang dipaparkan di atas bahwa penyebab pengguna kurang berkonsentrasi dalam mengemudi salah satunya ialah penggunaan telepon seluler dalam berkendara. Penggunaan telepon seluler tersebut sangat berpengaruh besar terhadap berkurangnya kemampuan seseorang saat berkendara, baik digunakan untuk mengirim pesan maupun menelepon yang pada akhirnya akan mengganggu konsentrasi orang tersebut. Penyebab kecelakaan lalu lintas terjadi di Kota Medan karena semakin banyak masyarakat Kota Medan yang menggunakan telepon seluler pada saat berkendara dan tanpa melihat keselamatan pengguna jalan lainnya. Segala hal di atas tidak terlepas dari penggunaan telepon genggam (Smartphone). Smartphone adalah salah satu alat komunikasi zaman modern yang penggunaannya sangat praktis karena dapat dibawa kemana-mana. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan smartphone ketika sedang berkendara sangatlah berbahaya karena mengakibatkan terganggunya konsentrasi kemudian para pengguna kurang/hilangnya rasa fokus dengan kemudinya. Penggunaan smartphone saat berkendara oleh ojek online memang tuntutan pekerjaan mereka. Ojek online memakai fasilitas GPS (Global Positioning System) pada smartphone sebagai salah satu alat petunjuk jalan dan

digunakan sebagai media untuk berhubungan dengan para konsumen/pemakai jasa ojek online (Jasmine, 2020).

Penggunaan GPS (Global Positioning System) sebagai petunjuk arah yang kini telah tersedia di smartphone pada saat berkendara sebenarnya tidak dilarang selama tidak menyalahi aturan. Penggunaan GPS (Global Positioning System) yang dilarang ialah apabila aplikasi tersebut digunakan dengan posisi posisi yang menyalahi aturan dan menimbulkan konsentrasi pengemudi sepeda motor tersebut menjadi terganggu dan menurun (Hwian, 2020). Contohnya, menggunakan aplikasi GPS sambil dipegang tangan kiri lalu tangan kanan menyetir atau memegang stang motor dan selama berkendara melihat ke layar ponsel, itu yang berbahaya dan dilarang. Jadi apabila pengemudi ojek online tersebut disibukkan dengan melihat layar handphone pada saat mengendarai sepeda motor tentunya membahayakan dirinya dan juga orang/pengendara sepeda motor lainnya. Bahaya yang di timbulkan menggunakan smartphone pada saat mengendarai kendaraan bukan hanya pada saat orang tersebut menggunakan handphone untuk sekedar menelpon, atau mengirim pesan singkat (Naning, 2013). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 ayat (1) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraanya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

Indonesia adalah negara hukum, sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) hal tersebut memiliki arti segala aspek kehidupan dalam pemerintahan, kenegaraan serta masyarakat dijalankan berdasarkan koridor hukum. Disahkannya produk hukum untuk mengatur tentang lalu lintas yang dikenal sebagai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (yang selanjutnya disebut Undang-undang No. 22 Tahun 2009). Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.22 Tahun 2009 mendefinisikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaanya. Tujuan dari pada Undang-undang No. 22 Tahun 2009 terdapat dalam Pasal 3 yang bertujuan mewujudkan pelayanan lalu lintas dan juga angkutan jalan yang aman, tertib terpadu dengan bermodal angkutan lain selain untuk mendorong kesejahteraan umum dapat pula mewujudkan etika dalam berlalu lintas sehingga terwujudnya suatu penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) disebutkan bahwa “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraanya dengan wajar dan penuh konsentrasi” yang dimana menimbulkan sebuah pertanyaan bagi pelaku ojek online yang sedang marak saat ini (Saputra, 2019). Sudah dijelaskan dalam undang-undang tersebut bahwasanya pengguna kendaraan harus berkonsentrasi dalam mengemudikan kendaraanya. Kita ketika berkendara tidak boleh melakukan aktifitas diluar selain mengemudi. Kita menggunakan ponsel saat berkendara, sama saja kita mempengaruhi konsentrasi dalam berkendara. Hal tersebut bisa memberikan dampak yang sangat fatal bagi pengemudi, penumpang, maupun pengendara lainnya. Pada Pasal 283 UU LLAJ disebutkan bahwa “setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Seharusnya undang-undang yang dibuat bahkan penegak hukumnya harus dapat menjamin kepastian hukum demi terciptanya ketertiban dalam berlalu lintas. Namun dalam hal penerapan undang-undang lalu lintas sekarang, belum efektif dan efisien dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini anggota kepolisian lalu lintas. Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam bidang lalu lintas ini masih baik terhadap Undang-undangnya, juga penegak hukumnya, sehingga penerapan undang-undang ini tidak berjalan efektif dan efisien. Dalam hal ini peran serta pihak aparat penegak hukum agar mensosialisasikan dan menegakkan hukum dengan melakukan tindakan tegas terhadap pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara sangat penting, agar masyarakat luas dapat memperoleh pengetahuan secara jelas dan pasti bahwa peraturan tersebut berlaku dan terdapat sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui Penegakan Kepatuhan Pengemudi Ojek Online terhadap Regulasi Lalu Lintas: Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Ponsel saat Berkendara Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode hukum sosiologis (Soerjo, 2015) merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum bagaimana efektivitas hukum itu berlaku dalam masyarakat yang

membahas tentang penegakan hukum terhadap pengemudi ojek online yang menggunakan ponsel ketika berkendara menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Metode pendekatan secara Empiris dilakukan terhadap bahan hukum non Undang-Undang, dalam hal ini menguji dan mengkaji data sekunder yang berkaitan pendekatan penegakan hukum terhadap pengemudi ojek online yang menggunakan ponsel ketika berkendara menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap rinci, dan jelas tentang mengenai masalah yang diteliti. Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap rinci, dan jelas tentang mengenai masalah yang diteliti. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

Hasil dan Pembahasan

Transportasi berbasis online merupakan penggabungan dari segi jasa transportasi dan teknologi komunikasi. Transportasi berbasis aplikasi online juga dilengkapi dengan fitur *Global Positioning System* (GPS) sehingga penggunaan ponsel dalam transportasi online menjadi utama dikarenakan ponsel digunakan untuk melakukan transaksi dan sekaligus untuk memberikan informasi keberadaan pengemudi dan pengguna dengan rute terdekat. Sehingga sering kali pengemudi menggunakan ponsel saat berkendara (Sandro, 2017). Sering kali terlihat pengemudi transportasi darat online menaruh ponsel di atas *speedometer* atau spion di kendaraannya. Peletakan ponsel pada *speedometer* atau spion sering dijumpai ketika pengemudi berkendara di jalan raya. Hal ini jelas sangatlah membahayakan baik penumpang dan pengemudi karena dapat mengakibatkan kecelakaan (Guritnaningsih, 2018). Dengan meletakkan ponsel di depan maka dapat membuat pengemudi sering kali melihat ponsel yang berada di depannya sehingga hal ini dapat saja mengakibatkan hilangnya konsentrasi dari pengemudi ojek online yang dapat berakibat fatal terjadinya kecelakaan di jalan raya.

Dalam melakukan fungsi dan tugas polisi jelas banyak yang mengalami sebagian permasalahan terkait permasalahan yang telah datang di era teknologi yang sekali waktu membuat seorang polisi ini semakin wajib bekerja lebih keras (Hwian, 2020). Kehadiran aplikasi GPS yang bisa diakses dengan sangat fleksibel yakni bisa di operasikan lewat *smartphone/handphone* yang mula-mula masih lewat alat bernama *Navigasi Tracker/GPS*, mudahnya penggunaannya yang diamati oleh perusahaan ojek online guna menyelenggarakan perusahaan ojek online yang mudah bergantung di sistem yang bernama GPS. Sehingga perusahaan ojek online yang berada di Kota Medan pada saat ini telah melibatkan banyak sekali para ojek online menjadi bagian dari mitra kerja bersama mereka.

Penggunaan telepon selular saat berkendara dapat menyebabkan hilangnya konsentrasi dalam berkendara, dan bisa menyebabkan kita mengalami kecelakaan (Nurdjanah, 2017). Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pada era modernisasi ini telepon selular digunakan dalam berbagai situasi dan kondisi dimana pun kita berada, contohnya penggunaan aplikasi ojek online. Ojek online bekerja dengan menggunakan telepon selular saat berkendara, padahal menggunakan telepon selular saat berkendara dapat menyebabkan hilangnya konsentrasi saat mengemudi dan mengakibatkan kecelakaan. Salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkendara seperti contohnya saat mengendarai sepeda motor banyak pengendara kurang focus. Ada juga pengendara yang semena-semena menyerobot pengendara lainnya sehingga menyebabkan pengendara lain tersenggol atau menyebabkan pengendara lain mengalami kecelakaan. Ada juga yang mengendarai sepeda motor sembari telepon atau bermain telepon dan ada juga beberapa faktor yang sangat mempengaruhi kecelakaan dalam berkendara itu yakni keadaan di jalan yang kurang memungkinkan seperti kondisi jalan yang kurang baik kondisi struktur jalan yang kurang memadai dan ditambah kondisi pengendara yang kurang fit dalam berkendara (Dhevi, 2018).

Banyaknya jumlah driver yang telah direkrut oleh perusahaan ojek online sehingga dari jumlah itulah tak menutup peluang bahwa sangat banyak driver yang telah melanggar Pasal 106 ayat (1) UULLAJ. Dengan angka yang sangat banyak itu bahwa polisi lalu lintas yang ada di wilayah Polres Kota Medan jelas sangat kewalahan menghadapi, terkait hal ini yang telah disampaikan oleh Satlantas Polres Kota Medan mengatakan bahwa dengan menggunakan alasan apapun pada saat *driver* menggunakan *handphone* mungkin guna melihat youtube, GPS dan lain-lain, kemudian enggak mau untuk berhenti dulu yang artinya terus mengendarai hingga itu membuat kami akan melakukan tindakan. Tetapi masalahnya ialah jumlah personil dari kami sangat sedikit, yaitu kurang lebih 150 personil.

Fenomena diatas yang muncul merupakan hasil dari modernisasi zaman di era saat ini. Fenomena yang terjadi merupakan fenomena dari perkembangan terkait antara transportasi dan telekomunikasi. Perkembangan dari keduanya tidak lepas dari peran perkembangan ilmu pengetahuan (*sains*) dan teknologi

serta inovasi. Salah satu perkembangan teknologi dan inovasi yakni terciptanya aplikasi yang dapat menghubungkan pengguna dengan moda transportasi darat online yang saat ini diminati oleh masyarakat. Larangan penggunaan ponsel ketika berkendara dapat mengganggu konsentrasi bagi pengemudi kendaraan bermotor, hal ini bertujuan memberikan perlindungan dan jaminan keselamatan berlalulintas kepada setiap orang (Arikha, 2019). Oleh karena itu, pihak kepolisian berkomitmen untuk konsen dalam hal pencegahan penggunaan ponsel saat berkendara dengan memberikan edukasi atau informasi terhadap pengguna kendaraan bermotor akan bahaya penggunaan ponsel di jalan raya. Hal ini dikarenakan penggunaan ponsel di jalan raya merupakan salah satu faktor dari dampak terjadinya kecelakaan di jalan raya. Namun masih banyak pengguna kendaraan bermotor sering kali masih melakukan pelanggaran terkait penggunaan ponsel saat berkendara, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dan ketaatan hukum dari pengguna kendaraan bahwa dengan menggunakan ponsel saat berkendara dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan orang lain.

Keberhasilan dalam penegakan hukum tentunya dapat dipengaruhi beberapa faktor, sehingga penegakan hukum dapat dikatakan sudah maksimal. Menurut Freidman menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum tergantung dari berfungsinya semua komponen sisten hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri atas tiga unsur, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Soekanto, 2015). Adapun yang dimaksud dengan :

1. Substansi hukum (*legal substance*) adalah peraturan atau kaedah-kaedah hukum yang dipergunakan sebagai patokan berperilaku dan tata cara melakukan tindakan hukum oleh institusi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum, termasuk hukum yang hidup dalam masyarakat, atau bukan sebatas norma-norma yang ada dalam kitab undang-undang atau peraturan-peraturan tertulis.
2. Struktur hukum (*legal structure*) bersifat tetap yang terorganisasi ke dalam institusi penegakan hukum, seperti Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian.
3. Budaya hukum (*legal culture*) ialah ide-ide, gagasan-gagasan, harapan-harapan dan pendapat umum tentang perilaku hukum dan tindakan penegakan hukum yang konstan bersesuaian dengan norma hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.

Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal (Dellyana, 2013). Lebih lanjut oleh Soerjono Soekanto menyebutkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu ada kemungkinan terjadi ketidak cocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ketidak serasian antara hukum tertulis dan hukum kebiasaan dan seterusnya.
2. Faktor penegak hukumnya, yaitu salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri, penegak hukum antara lain mencakup Hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas masyarakatan, dan seterusnya.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum, yaitu seperti mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kurangnya fasillitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
4. Faktor masyarakat, yakni bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.
5. Faktor kebudayaan, yaitu budaya sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, sehingga berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Pada umumnya pengendara kendaraan bermotor seringkali bermain ponsel saat berkendara, yang berdampak pada hilangnya konsentrasi, jika saat berkendara terjadi hilang konsentrasi dan terjadi kelalaian

saat berkendara yang akhirnya menyebabkan kecelakaan menabrak pengendara lainnya, maka hal tersebut telah melanggar Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 yakni setiap orang yang berkendara menggunakan kendaraan di jalan raya diharuskan agar mengendarai kendaraannya dengan hati-hati dan penuh konsentrasi dan lebih tegas pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 234 menentukan di mana pengendara yang terutama memiliki kendaraan wajib bertanggung jawab atas keselamatannya.

Sudah jelas akibat yang ditimbulkan apabila terjadi kelalaian dalam mengendarai kendaraan bermotor, terutama yang menggunakan *handphone* saat berkendara yang berdampak membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Peraturan yang mengaturnya jelas termuat dalam KUHP Pasal 359 yang menentukan bahwa karena kesalahannya mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Meninggalnya seseorang tersebut sama sekali tidak diinginkan si pengendara, namun meninggalnya seseorang tersebut diakibatkan kurang konsentrasi dari pengendara tersebut. Sanksi pidana pun menanti bagi pelanggar pasal tersebut, yaitu berupa pidana denda maupun kurungan penjara, selain itu pelaku juga bisa dikenakan sanksi pidana tambahan seperti pencabutan SIM atau membayar ganti rugi.

Sanksi pidana merupakan pemberian pembalasan yang sangat jelas terhadap para pelaku kejahatan, sedangkan sanksi tindakan merupakan upaya untuk melindungi terhadap masyarakat umum. Seperti yang dikatakan oleh J.E. Jonkers “bahwa sanksi pidana itu dititikberatkan pada pidana yang diretapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial” (Andi S. d., 2014). Sama dengan yang dilakukan dalam lalu lintas bahwa sanksi yang diberikan oleh pemerintah untuk memberikan efek jera terhadap para pelanggar lalu lintas, sehingga para pelanggar tidak mengulangi terhadap perbuatannya. Adapun sanksi pidana yang diberikan oleh undang-undang terhadap para pelanggar lalu lintas dengan menggunakan telepon saat mengendarai disebutkan dalam Pasal 283 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Penindakan hukum merupakan tindakan yang diambil oleh pihak kepolisian saat bertugas di jalan raya. Penindakan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan efek dari kesalahan yang dilakukan oleh pengemudi sehingga dikemudian hari tidak terulang kembali kesalahan atau pelanggaran yang dilakukannya agar terciptanya masyarakat tertib, taat akan peraturan dan sadar hukum. Pihak kepolisian selalu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam upaya pencegahan kecelakaan di jalan raya dengan membuat kebijakan dan pengkajian secara menyeluruh terhadap penyebab dari kecelakaan tersebut. Oleh karena itu, penanganan dalam hal lalu lintas yang bertujuan dalam pencegahan kecelakaan di jalan raya tidak hanya dapat diselesaikan oleh pihak kepolisian namun semua unsur kepentingan dapat terlibat, seperti masyarakat, kepolisian dan lembaga lainnya sehingga terdapat sinergitas antara semuanya dalam menciptakan keselamatan dalam berkendara di jalan raya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 226 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan mengenai upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas.

Simpulan

Penegakan hukum terhadap pengemudi ojek online yang menggunakan ponsel ketika berkendara di Kota Medan menurut Pasal 106 ayat (1) jo pasal 283 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian adalah memberikan sanksi berupa tilang bagi para pengemudi ojek online yang melanggar peraturan. Faktor penghambat bagi penegak hukum terhadap pengemudi ojek online yang menggunakan ponsel ketika berkendara di Kota Medan masih menggunakan hati nurani atau rasa iba untuk menindak para pelanggar dikarenakan petugas tau bahwa mayoritas pengemudi ojek online berasal dari tingkat ekonomi menengah kebawah. Selanjutnya para pelanggar tidak terima di tilang pihak kepolisian dikarenakan alasan mereka menggunakan ponsel ketika berkendara adalah untuk mencari nafkah. Tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian ialah dengan menerapkan cara 3E yaitu: *Enginering*, *Education* dan *Enforcement*. Tindakan hukum dengan cara *Enginering* dan *Education* merupakan langkah pengendalian atau tindakan yang masuk dalam kategori secara preventif. Sedangkan tindakan *Enforcement* masuk dalam tindakan pengendalian bersifat represif. Penanganan dalam hal lalu lintas yang bertujuan dalam pencegahan kecelakaan di jalan raya tidak hanya dapat diselesaikan oleh pihak kepolisian namun semua unsur kepentingan dapat terlibat, seperti masyarakat, kepolisian dan lembaga lainnya sehingga terdapat sinergitas antara semuanya dalam menciptakan keselamatan dalam berkendara di jalan raya.

Referensi

- Andi, S. d. (2014). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Andi, Z. M. (2015). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Jalan Raya. *Jurnal Lex Crimen*, 129.
- Dellyana, S. (2013). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Dhevi, N. S. (2018). Aspek Pertanggungjawaban Pengemudi Ojek Online Dalam Kasus Kecelakaan Yang Melibatkan Penumpang Dilihat Dari Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Independen*.
- Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. (2015). Aspek Hukum Teknologi Informasi. Bandung: PT. Refika Aditama. Hlm. 5
- Guritnaningsih, T. T. (2018). Kelalaian Manusia (Human Error) Dalam Kecelakaan Lalu Lintas: Analisis Berdasarkan Pemrosesan Informasi. *Jurnal Psikologi & Teknik Sipil*, 30-38.
- Harahap, E. (2023). *Tingkat Kecelakaan Selama 2022 di Kota Medan Cukup Tinggi, Ini Datanya*. Retrieved from Bulat.com: <https://www.bulat.co.id/medan/tingkat-kecelakaan-selama-2022-di-kota-medan-cukup-tinggi-ini-datanya/>
- Hwian Christianto. (2020). Penggunaan Global Positioning System (GPS) Dalam Tafsir Konstitusional Hak Atas Informasi. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 17. No. 2. Hlm 265
- Kurniawan, S. d. (2020). Tingkat Ketertarikan Masyarakat Terhadap Transportasi Online, Angkutan Pribadi Dan Angkutan Umum Berdasarkan Persepsi. *Jurnal Teknologi Transportasi dan Logistik*, 51-58.
- Noor Camilla Jasmine. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Karena Penggunaan Smartphone Saat Mengemudi. *Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology*. Vol. 1. No. 1. Hlm 1
- Nurdjanah, N. &. (2017). Faktor yang Berpengaruh terhadap Konsentrasi Pengemudi. *Warta Penelitian Perhubungan*.
- Poerwagamminto, W. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pontjo, B. M. (2017). Kontroversi Transportasi Online Sebagai Dasar Pembenahan Fasilitas Layanan Penumpang Bagi Pelaku Bisnis Transportasi Di Surabaya. *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Dan Call For Papers*, 663.
- Ramdlon Naning. (2013). Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Lalu Lintas. Surabaya. Bina Ilmu. Hlm 57
- Riswanto, T. d. (2018). Pengguna Ojek Online Di Kalangan Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi Manado. *Holistik*, 2.
- Sandro, A. d. (2017). Implementasi Global Positioning System (GPS) dan Location Based Servis (LSB) pada Sistem Informasi Kereta Api untuk Wilayah Jabodetabek. *Jurnal Sisfotek Global*, 28.
- Saputra, A. (2019). Tindakan Hukum Penggunaan Ponsel Pada Ojek Online Saat Berkendara. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 40.
- Soekanto, S. (2015). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjo, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soni, S. (2016). Budaya Tertib Berlalu Lintas, (Kajian Fenomenologis Atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor Di Kota Bandung). *Jurnal Channel*, 62.